



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXII/2024

Tentang

**Kolom Kotak Kosong Berlaku Lebih Dari Satu Pasangan Calon Kepala Daerah**

- Pemohon** : Ichwan Setiawan, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**  
Menolak Permohonan Provisi para Pemohon.  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 November 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang berdomisili sebagai warga DKI Jakarta dibuktikan dengan KTP. Para Pemohon menguraikan berkeinginan agar kolom kotak kosong berlaku tidak hanya bagi daerah yang memiliki calon tunggal atau satu pasangan calon kepala daerah saja, akan tetapi juga dapat diberlakukan bagi daerah yang memiliki lebih dari satu pasangan calon kepala daerah seperti di DKI Jakarta, karena menurut para Pemohon, tidak terdapatnya Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta, berakibat para Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak kolektifnya untuk menolak atau tidak memilih Calon Kepala Daerah DKI Jakarta dengan mencoblos kolom kotak kosong

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum para Pemohon, hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) (UU 10/2016). Para Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial perihal anggapan kerugian hak

konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, telah jelas tampak adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dilakukan pengujian. Apabila norma *a quo* dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yaitu menyertakan kolom kotak kosong pada pemilihan lebih dari satu pasangan calon kepala daerah, kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya permohonan inkonstitusional bersyarat dimaksud, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan permohonan provisi para Pemohon tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah telah ternyata terhadap permohonan *a quo* tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon yang memerintahkan agar KPU tidak mencetak surat suara terlebih dahulu demi menjamin hak konstitusional para Pemohon atas permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Berkaitan dengan permohonan para Pemohon, terdapat tiga isu hukum dalam pokok permohonan para Pemohon. Pertama, kolom kotak kosong hanya memberikan pilihan kepada pemilih yang tidak setuju dengan satu pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 dan tidak diberlakukan pada lebih dari satu pasangan calon kepala daerah meskipun bukan merepresentasikan preferensi pemilih. Kedua, mengenai waktu dan kapan pemilihan ulang dilaksanakan apabila pasangan calon kalah terhadap kolom kotak kosong sebagaimana ketentuan Pasal 54D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada. Ketiga, mengenai mekanisme kolom kotak kosong memperoleh suara melebihi kolom bergambar.

Berkenaan dengan konstitusionalitas norma-norma Pasal *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai persoalan konstitusionalitas norma *a quo*. Oleh karena yang diajukan permohonan tidak hanya norma Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, dalam permohonan *a quo* Mahkamah juga akan menilai persoalan konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon;
2. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma-norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 *a quo*, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar sebagai berikut.
  1. Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”.

Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka terhadap norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon objeknya telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma *a quo* haruslah dinyatakan telah kehilangan objek.

3. Bahwa selain norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, berkenaan dengan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, ternyata pula telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 *a quo*, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar sebagai berikut;

2. Menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”;

Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka terhadap norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon objeknya telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma *a quo* haruslah dinyatakan telah kehilangan objek;

4. Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang dimohonkan oleh para Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata pemaknaan yang dimohonkan dalam petitum permohonan berkelindan dengan petitum permohonan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016. Berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 telah

dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 telah ditegaskan bahwa norma-norma terdampak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 harus mengikuti/menyesuaikan dengan putusan dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon *a quo* yang menyandarkan pada norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 harus pula dinyatakan telah kehilangan objek;

5. Bahwa berkenaan dengan persoalan konstusionalitas norma Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 yang ditambahkan dalam perbaikan permohonan para Pemohon dan dimohonkan dalam petitum angka 6 dan angka 7 yang meminta pemaknaan sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk harus mengalahkan kotak kosong”.

Menyatakan Pasal 109 ayat (3) UU 2/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih, termasuk menghitung perolehan suara kotak kosong sebagai suara sah”.

Setelah mencermati kutipan petitum permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah memeriksa pula dengan saksama, telah ternyata bahwa para Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas pertentangan antara norma yang diuji konstusionalitasnya dengan dasar pengujian yang digunakan. Mahkamah tidak menemukan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai pada bagian posita mengenai alasan mengapa Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 harus dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Dalam kaitan ini, tidak pula diuraikan pertentangan antara norma-norma dimaksud dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dalil para Pemohon yang demikian tidak memiliki landasan argumentasi dalam posita. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021 menyatakan, “...permohonan yang dimohonkan Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 3. Alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah posita permohonan para Pemohon tidak memuat dengan jelas alasan-alasan permohonan yang menjadi dasar petitum permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021. Dengan demikian, menurut Mahkamah posita dan petitum permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*) yang berakibat permohonan para Pemohon terhadap kedua norma *a quo* tidak memenuhi syarat formal permohonan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, oleh karena posita dan petitum para Pemohon, norma Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

Menolak Permohonan Provisi para Pemohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.